

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 43/Pdt.G/2025/PN Rno**

Pada hari **KAMIS** tanggal **29** **JANUARI** **2026** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2025/PN Rno

TELAH MEMANGGIL :

Nama : **LILIA MARIA SECO**
Alamat : Alamat dahulu di Asrama Kodim 1627/RN, RT/RW.003/002, Desa/Kel.Helebeik, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao-NTT, sekarang tidak diketahui
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Nomor : 43/Pdt.G/2025/PN Rno tanggal 29 Januari 2026 dalam perkara perdata antara:

**JOSE TIMO.....SEBAGAI PENGGUGAT;
M E L A W A N**

LILIA MARIA SECO SEBAGAI TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 67/DPP/CS/UM/ATB/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 7 Juni 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu dan dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman halaman web resmi pengadilan, dan Radio RRI Rote Ndao yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.


Jurusita,

Gifari Syaban Fadhil, S.H